



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PADUKUHAN MANCINGAN
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) perlu ditingkatkan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan timbulnya keberagaman permasalahan pembangunan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan ditingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembiasaan untuk menyelenggarakan Program Bangga Kencana dan pembangunan sektor terkait;
- c. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta Keluarga Berencana dan Program Ketahanan melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, PIK-Remaja, dan UPPKA agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan, perlu suatu wadah yang mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kepengurusan Rumah Data Kependudukan Kampung Keluarga Berkualitas Padukuhan Mancingan, Kalurahan Parangtritis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang – Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
13. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA KELURAHAN PARANGTRITIS
- KESATU : Membentuk Penguus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kalurahan Parangtritis dengan susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kalurahan Parangtritis, adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
 3. Melaporkan data kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bantul
 4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBKal Parangtritis serta dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dikemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di Parangtritis
Pada tanggal 6 Juli 2022
LURAH PARANGTRITIS

Ttd.
TOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 JULI 2022

SUSUNAN PENGURUS

RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA KELURAHAN
PARANGTRITIS, KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Pembina	1. Shodiqin, S.H., M.M. 2. Dra. Ninik Istitarini, Apt.,M.Pd. 3. Maria D.da C. Freitas C. Belo, S.I.Kom.	1. Kepala Perwakilan BKKBN DIY 2. Kepala DP3APPKB Kab. Bantul 3. PLKB
2	Penasehat	TOPO	Lurah
3	Ketua	Wursidi	Carik
4	Wakil Ketua	Wiratmanto	Kamituwa
5	Seksi A : Pegumpulan dan Pemutakhiran Data	1. Sarjiyati 2. Sri Sukapti 3. Dyah Wiyati 4. Tri Sumirah	1. Kader 2. Kader 3. Kader 4. Kader
6	Seksi B : Pengolahan dan Analisis Data	1. Nanang Andarwanto 2. Fajar Aditya Ramadan 3. Rini Novitasari 4. Sumpeni	1. Staf 2. Karangtaruna 3. Kader 4. Staf
7	Seksi C : Pelayanan dan Pemanfaatan Data	1. Rumiwati 2. Hartiningsih 3. Parwanti 4. Asrini	1. PKK 2. PKK 3. Kader 4. PKK
8	Seksi D : Operasional Rumah Data Kependudukan	1. Adi Cahya 2. Fenty Rahayu 3. Rita Setyowati 4. Rheulina Suharso	1. Staf 2. Kader 3. Kader 4. Kader

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.
TOPO